



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

1. DONALD T.J. SITUMORANG, SH., MH.,
2. RIZA DONA, SH., MH.,
3. ROZZYANA NYNDHYA, SH.,
4. TIAZARA LENGGOGENI, SH. MH.,
5. RACHIMA SATRIA RISTANTI, SH., MH.,
6. DIANA WULAN TRAYA, SH.,
7. SELFIA AYUNIKA NILAMSARI, SH.,
8. AHMAD NURKHAMID, SH., MH.,

seluruhnya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Depok, selaku kuasa hukum dari Octavianus Padudung General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat yang beralamat di Jl. Ehave – Gandul Kecamatan Cinere, Kota Depok, 16514, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0073/SKu/HKM.05.01/D43000000/2022 tertanggal 31 Maret 2022 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 117/M.2.20/Gp.2/04/2022 tertanggal 20 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Octavianus Padudung General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Ehave – Gandul Kecamatan Cinere Depok Indonesia, 16514, untuk selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai PEMOHON, yang pada pokoknya memohon Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk Penitipan Pembayaran Pemberian Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 KV Cibinong-Gandaria. yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang Calon Penerima Kompensasi Tidak Diketahui Keberadaannya. Dengan Hasil Penilaian dari KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan dengan nilai besaran kompensasi sebesar Rp. 32.157.621,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), terhadap:

- Termohon Pemilik Tidak Diketahui adalah pemilik Bidang Tanah pada Span Nomor T.19 s.d T.20 Nomor Persil 92 dengan luas 98 m2 yang berada dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok., saat ini tidak

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai
-----TERMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 23/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk tanggal 5 Juni 2023;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Pemberian Kompensasi Nomor No.23/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk tanggal 16 Juni 2023;
3. Berita Acara Penyimpanan Pembayaran Pemberian Kompensasi Nomor No.23/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk tanggal 5 Juni 2023;
4. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2022, pada pokoknya telah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar kiranya dapat melakukan Penawaran Penitipan Pembayaran Pemberian Kompensasi atas Bidang Tanah pada Span Nomor T.19 s.d T.20 Nomor Persil 92 dengan luas 98 m2 yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria atas objek kompensasi dikelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok, dengan Hasil Penilaian dari KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan dengan nilai besaran kompensasi sebesar Rp. 32.157.621,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), terhadap Termohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Depok telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon sebagai pihak yang tidak diketahui keberadaannya sehingga perlu dilakukan penitipan uang kompensasi tersebut melalui Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;-----

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;-----
3. Fotocopy Surat Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) PT. PLN (Persero) NIB : 8120003820135 tertanggal 27 Desember 2018;-----
4. Fotocopy Keputusan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) Tahun 2021 sampai Tahun 2030;-----
5. Fotocopy Surat Rekomendasi Pelaksanaan Upraiting SUTT 70 kV menjadi 150 kV dari GITET 500 kV Cibinong Ke GI 150 kV Gandaria Nomor : 671.45/117/BPMP-2016 tanggal 15 Desember 2016;-----
6. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 213/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Uraiting SUTT GI 150 kV Gandaria-GI 150 kV Cibinong;-----
7. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0036.K/SDM.02.02/DIR/2022 tentang Mutasi Jabatan Direksi PT. PLN (Persero);
8. Fotocopy Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Barat Nomor 0016.K/GM/2022 tentang Pembentukan Tim Perizinan, Pengadaan Tanah dan Pemberian Kompensasi ROW untuk Uprating SUTT 70 kV menjadi 150 kV Cibinong-Gandaria di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Barat 2 ;-----
9. Fotocopy Berita Acara Sosialisasi Muspika Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 002.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kecamatan Tapos;-----
10. Fotocopy Berita Acara Sosialisasi Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 014.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Form Hasil Inventarisasi Tanah, Tanaman dan Bangunan ;-----
12. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, dan/atau Tanaman Kegiatan Kompensasi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 026.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Tapos;-----
13. Fotocopy Berita Acara Pencabutan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Kegiatan Kompensasi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 036.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021;-----
14. Fotocopy Laporan Penilaian Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Right Of Law (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 00211/MBRU-JKT/E/MTQ/VI/2022;-----

15. Fotocopy Surat Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 473.K/TL.05/DJL.4/2022 tentang Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria;-----
16. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Penyampaian Nilai Kompensasi Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 046.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Tapos;-----
17. Fotocopy Berita Acara Objek Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanaman di Bawah Jalur Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 005.BA/KONSINYASI/CIB-GAN/IV/2022;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya 1. DONALD T.J. SITUMORANG, SH., MH., 2. RIZA DONA, SH., MH., 3. ROZZYANA NYNDHYA, SH., 4. TIAZARA LENGGOGENI, SH. MH., 5. RACHIMA SATRIA RISTANTI, SH., MH., 6. DIANA WULAN TRAYA, SH., 7. SELFIA AYUNIKA NILAMSARI, SH., 8. AHMAD NURKHAMID, SH., MH., seluruhnya adalah Jaksa Pengacara

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada Kejaksaan Negeri Depok, selaku kuasa hukum dari Octavianus Padudung General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat yang beralamat di Jl. Ehave – Gandul Kecamatan Cinere, Kota Depok, 16514, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0073/SKu/HKM.05.01/D4300000/2022 tertanggal 31 Maret 2022 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 117/M.2.20/Gp.2/04/2022 tertanggal 20 April 2022, sedangkan Termohon tidak hadir karena tidak diketahui dan telah dilakukan panggilan umum melalui Kantor Walikota Depok berdasarkan Relas Panggilan Secara Umum Nomor: 23/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN.Dpk tertanggal 14 Agustus 2023.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 24 ayat (1) huruf d, Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 Jo Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2021;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah, Rp. 32.157.621,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), sebagai pembayaran kompensasi/ganti kerugian atas Bidang Tanah pada Span Nomor T.19 s.d T.20 Nomor Persil 92 dengan luas 98 m2 yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria atas objek kompensasi dikelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, SH.MH, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P-Kompensasi/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Tri Sadhono, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Kuasa Pemohon, tanpa dihadiri oleh Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Sadhono, SH

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Pelaksanaan penawaran	: Rp 1.500.000,-
Panggilan	: Rp. 475.000,-
PNBP	: Rp. 50.000,-
Meterai	: Rp. 40.000,-
Redaksi	: Rp. 20.000,-
Jumlah	: Rp 2.115.000,-

(dua juta seratus lima belas ribu rupiah);